



**PENETAPAN**

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

PAINTEN Tempat/tanggal lahir Banyuwangi/21-01-1967, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan belum tamat SD, Alamat Desa Srimulyo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edison Dahlan, S.H., M.H. dan kawan beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Banyuwangi pada tanggal 21 Januari 1967 telah dinyatakan meninggal pada tanggal 24 Nopember 2016;
2. Bahwa kematian pemohon tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Akte Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054;
3. Bahwa akta kematian pemohon tersebut terdapat kekeliruan karena sampai saat ini pemohon masih hidup dan dalam hal ini pemohon juga melampirkan surat keterangan pembatalan kematian dari Kepala Desa Srimulyo;
4. Bahwa Pemohon memerlukan pembatalan kematian tersebut untuk tertib administrasi;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperoleh pembatalan atas Akta Kematian pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
6. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1608086101670001;
  - b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1608082307070006;
  - c. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054;
  - d. Foto copy Surat Keterangan Masih Hidup dari Kepala Desa Srimulyo, tertanggal 10 Agustus 2023;
  - e. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 356/1976 di terbitkan oleh KUA Belitang tanggal 5 Agustus 1976.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang telah diterbitkan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 tanggal 19 April 2018 atas nama Painten dinyatakan masih hidup;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan ( Turunan ) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 atas nama PAINTEN untuk Warga Negara Indonesia, agar dinyatakan **Masih Hidup**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 atas nama PAINTEN untuk Warga Negara Indonesia dan agar Pemohon yang bernama Painten dinyatakan masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1608082307070006, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Surat Keterangan Masih Hidup dari Kepala Desa Srimulyo, tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah No. 356/1976 di terbitkan oleh KUA Belitang tanggal 5 Agustus 1976, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni :

1. Saksi Muhammad Damanuri;
2. Saksi Suyanto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon yang bernama Painten Tempat/tanggal lahir Banyuwangi/21-01-1967 adalah benar masih hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 tanggal 19 April 2018 atas nama Painten (bukti P-3), Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan hukum yang diterangkan dalam bukti P-3 yang menyatakan Pemohon bernama Painten tersebut telah meninggal dunia, adalah keadaan yang tidak benar / keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kekeliruan penerbitan Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 atas nama Painten (bukti P-3) tersebut telah membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 atas nama Painten untuk Warga Negara Indonesia dan agar Pemohon dinyatakan Masih Hidup tersebut, yakni untuk tertib administrasi kependudukan, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki dan mengganti keadaan hukum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 atas nama Painten untuk Warga Negara Indonesia dan agar Pemohon dinyatakan Masih Hidup adalah bagian dari pencatatan peristiwa penting, karena berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa agar pencatatan peristiwa penting dalam hal memperbaiki dan mengganti keadaan hukum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 atas nama Painten untuk Warga Negara Indonesia dan agar Pemohon dinyatakan Masih Hidup tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat perbaikan atau penggantian sesuai dengan permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang telah diterbitkan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 tanggal 19 April 2018 atas nama Painten dinyatakan masih hidup;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan ( Turunan ) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19032018-0054 atas nama Painten untuk Warga Negara Indonesia, agar dinyatakan Masih Hidup;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat perbaikan atau penggantian sesuai dengan permohonan Pemohon diatas;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);